





## BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG



**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2019 - 2023**


**HALAMAN VERIFIKASI**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Disusun Oleh :**  
**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada tanggal : 15 Oktober 2021**

Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia



**RINAWATI HERI PRASTUTI, SE.,MM**  
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator Bidang  
Kesejahteraan Rakyat



**FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T**  
NIP. 197909242003122006

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611111 198703 1 006

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan rencana dan program pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat menjadi landasan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, sehingga Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 dapat tersusun dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan.

2023 ini bermanfaat bagi kita semua dan kami menerima berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 ini diharapkan menjadi langkah awal dan bukti keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di masa mendatang.

Temanggung, 15 Oktober 2021

**KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG**



**TOIFUR HADI WURYANTO, SE., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710728 199703 1 005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN VERIFIKASI .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KAB. TEMANGGUNG .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung .....	8
2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Temanggung .....	11
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung .....	21
2.5 Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung .....	25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>26</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung .....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Temanggung .....	32
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	51
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Temanggung .....	52
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>57</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung .....	57
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil .....	12
Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin .....	12
Tabel 2.3 Jumlah SDM Non PNS .....	12
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana .....	13
Tabel 2.5 Peralatan Mebeleur dan Peralatan/Perlengkapan Kerja Kantor .....	14
Tabel 2.6 Peralatan Rescue .....	14
Tabel 2.7 Peralatan Pendukung .....	15
Tabel 2.8 Kantor dan Bangunan .....	16
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung .....	18
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung .....	20
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung .....	26
Tabel 3.2 Telaah, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah .....	30
Tabel 4.1 Indikator Penetapan Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	53
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan .....	56
Tabel 6.1 Keterkaitan dengan Misi .....	60
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019- 2023 .....	61
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	66
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renstra PD .....	2
Gambar 1.2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah.....	3
Gambar 3.1 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Temanggung	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra BPBD disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:


**BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD**  
Pasal 108 – 124 Permendagri 88/2017



**Gambar 1.1**  
**Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Proses penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.



**Gambar 1.2**  
**Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah**

Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung 2019-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah:

#### 1. Maksud dari Renstra BPBD Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, bidang Darurat dan Logistik, dan bidang Rehabilitasi Rekonstruksi;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, bidang Darurat dan Logistik, dan bidang Rehabilitasi Rekonstruksi;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

#### 2. Tujuan dari Renstra BPBD Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Penanggulangan Bencana;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi BPBD Kabupaten Temanggung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, bidang Darurat dan Logistik, dan bidang Rehabilitasi Rekonstruksi;
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja BPBD Kabupaten Temanggung;
- d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Unsur Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan Tugas dan fungsi:

##### 1. TUGAS BPBD

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. Menyusun menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## 2. FUNGSI BPBD

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi.

### 2.2 STRUKTUR ORGANISASI BPBD

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Penanganan Darurat dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD yang meliputi penyusunan program, administrasi keuangan, pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian

Sekretariat untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan program;
- b. Penyusunan, Pengolahan, dan Pelayanan data;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Pelaksana.

#### 2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala pelaksana

### 3. Seksi penanganan Darurat dan Logistik

Seksi Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan.

Seksi Penanganan Darurat dan Logistik untuk menyelenggarakan tugas Seksi Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi,serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- e. Pemantauan,evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi,serta pemberian dukungan logistik dan peralatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Pelaksana.

### 4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada paska bencana.


Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk menyelenggarakan tugas

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Pelaksana

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG**



**Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Temanggung**

**2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung**

**2.2.1 Sumberdaya Manusia**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung per 1 Januari 2019 memiliki Pegawai (PNS) berjumlah 12 (Dua belas) orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang pejabat struktural, 9 (Sembilan) orang pegawai non struktural dibantu 20 (Dua puluh) orang Satuan tugas (SATGAS PB).

Data Lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1.	Kepala Pelaksana	1			
2.	Kepala Sekretariat		1		
3.	Kasie		3		
4.	Staf		3	2	1
	<b>Jumlah</b>	1	7	2	1

**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Status	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	PNS	11 org	8 org	3 org
	<b>Jumlah</b>	11 org	8 org	3 org

**Tabel 2.3**  
**Jumlah SDM Non PNS**

No	Penempatan	Jumlah
1.	Security	6 org
2.	Cleanig service/tenaga kebersihan	2 org
3.	Satgas PB	20 org
	<b>Total Jumlah</b>	28 org

Data pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa jumlah PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebanyak 11 orang dengan komposisi 75% laki-laki dan 25% perempuan, selanjutnya apabila dilihat dari komposisi status pegawai yang tidak tetap dengan status Suporting Staf (SATGAS PB) sebanyak 20 orang.

### 2.2.2 Sumberdaya Aset/Modal

Kualitas dukungan sarana untuk menunjang kinerja peningkatan pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mutlak harus diwujudkan, mengingat Badan Penanggulangan Bencana Daerah memegang peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan TUPOKSI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, maka prasarana tersebut masih dirasa kurang memadai dan representatif. Gambaran tentang sarana dan prasarana dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Jaringan Listrik	1	1	
2	Jaringan Telephone	1	1	
3	Kanopi gedung	1	1	
4	Bangunan dan gedung	1	1	
5	Garasi	1	1	
6	Gedung SAR	1	1	
7	UPS	9	7	2
8	Personal Komputer	8	8	
9	Laptop	2	2	
10	Printer	11	11	
11	Monitor LCD	6	6	
12	Troly	1	1	
13	Tiang Microhone	1	1	
14	Microphone	1	1	
15	Sound System	1	1	
16	Mesin ketik elektronik	4	4	
17	Alat Penghancur Kertas	1	1	
18	Hardisk	2	2	
19	Scaner	1	1	
20	Sepeda motor	8	8	
21	Mobil	5	5	
22	Treng air/Tandon air	2	1	1
23	Wireles	2	2	
24	Camera film canon	2	2	
25	Gorden	1	1	
26	Faximili	1	1	
27	Peti Uang	1	1	
28	Pesawat telephone	1	1	
29	Tossa	1		1
30	Televisi	6	6	
31	Proyektor LCD	2	1	1
32	Tempat sampah	6	6	

33	Tangga	1	1	
34	Kompor gas	5	5	
35	Eksternal hardisk	3	3	
36	Filling cabinet	6	6	
37	Acces point	2	2	
38	Swicth hub	1	1	
39	Water treatment	2	2	
40	Vacum cleaner	1	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>102</b>	<b>97</b>	<b>5</b>

**Tabel 2.5**  
**Peralatan Mebeleur dan Peralatan**  
**dan perlengkapan kerja kantor**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Lemari kayu	3	3	
2	Meja biro	12	12	
3	Kursi kerja	76	76	
4	Rak besi	3	3	
5	Lemari besi	4	4	
<b>JUMLAH</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	

Kualitas dukungan sarana untuk menunjang kinerja peningkatan pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mutlak harus diwujudkan, Mengingat Badan Penanggulangan Bencana Daerah memegang peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sarana yang penting dan vital adalah sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana. Jumlah peralatan mebeleur Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2021 ada buah dengan kondisi baik dan 0 buruk.

**Tabel 2.6**  
**Peralatan Rescue**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Tali Karnmantel Statis	1	1	
2	Tali Webbing	2	2	
3	Tali Prussik	20	20	
4	Helm safety	5	5	
5	Carabiner	9	9	

6	Pisau Tebas/Palu	5	5	
7	Sarung Tangan Bilayer	10	10	
8	Kacamata safety	5	5	
9	Tandu Lipat	1	1	
10	Tabung Oksigen	1	1	
11	Seat Harnest	1	1	
12	Figur 8	5	5	
13	Perahu karet	2	2	
14	SKUBA	1	1	
15	Mesin gergaji	5	4	1
16	Tas ransel	2		2
17	Senter polarion	1	1	
18	Tandu basket	1	1	
19	Pulley	2	2	
20	Tas ransel	4	4	
21	Kompor lapangan	2	2	
22	Harnest	2	2	
23	Costum air	2	2	
24	Pisau belati	4	4	
25	Tripod	1	1	
26	Basic	2	2	
<b>JUMLAH</b>		<b>96</b>	<b>93</b>	<b>3</b>

Berdasarkan data jumlah dan kondisi peralatan rescue di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 diatas dapat diketahui bahwa jumlah peralatan adalah 95 buah dan dengan jumlah tersebut masih belum memadai. Dengan kondisi Wilayah Kabupaten Temanggung yang rawan bencana angin, banjir, tanah longsor dan kekeringan yang bertambah di setiap tahunnya.

**Tabel 2.7**  
**Peralatan Pendukung**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Megaphone	2	1	1
2	Lensa Camera	2	2	
3	Kompas sipendil EWS curah hujan	17	17	

4	Kompas EWS tanah longsor	3	3	
5	Camera go pro/digital	3	3	
6	Unit traincever VHF kenwood	2	2	
7	Felbed	73	13	60
8	Tenda	14	14	
9	Genset	4	2	2
10	Water filter	1	1	
11	HT	17	14	3
12	SSB	1		1
13	Pompa air	2	2	
14	Kapal motor	1	1	
15	Lensa camera sony	1	1	
16	Gps	1	1	
JUMLAH		143	76	67

Berdasarkan data jumlah dan kondisi peralatan rescue di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 diatas dapat diketahui bahwa jumlah peralatan adalah 143, dengan 76 buah kondisi baik dan 67 buah kondisi rusak, dengan jumlah tersebut masih belum memadai. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya bisa menambah peralatan kebencanaan.

### 2.2.3 Unit Operasional

Gambaran tentang Unit Operasional dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.8**  
**Kantor dan Bangunan**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Status
1	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Milik Pemda Kabupaten Temanggung

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung beralamat di Jalan S. Kadar Maron No. 21 Sidorejo Kecamatan/Kabupaten Temanggung, dengan kondisi yang harus standby 24 jam dan mobilitas yang tinggi jika terjadi bencana diharapkan BPBD mempunyai kantor yang memenuhi standar dan tersedia Gudang logistik dan peralatan serta Gedung Pusdalop. Dengan terjadinya bencana sewaktu-waktu dan sarana prasarana yang memerlukan tempat yang luas.

## **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Sebagai satuan kerja yang relatif baru BPBD Kabupaten Temanggung dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan. Dengan demikian, di harapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan koordinator penanggulangan bencana yang meliputi sebelum (pra bencana), saat terjadi bencana dan setelah bencana terjadi (pasca bencana). Dari gambaran diatas, kinerja pelayanan dan permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Temanggung, sesuai dengan Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

### **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

- 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**
  - a) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**
  - a) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  - b) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
  - c) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - d) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
  - a) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
  - b) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
  - c) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - d) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

### **Program Pelayanan Bagian Sekretariat :**

- 1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- 3) Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ)
- 4) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan seterusnya.
- 5) Penyusunan Buku Inventaris Aset SKPD.

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun	%		100		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%		100		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%		100		100%	100%	100%	100%	100%	100%



**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Temanggung**

No	Uraian	Anggaran pada tahun		Realisasi pada tahun		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	3.279.285.850,00	2.927.784.600,00	3.034.353.420,00	2.892.787.872,00	95,56	98,80		
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	430.952.500,00	142.584.700,00	353.357.250,00	131.669.500,00	81,99	92,34		
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	3.336.081.500,00	1.239.642.800,00	3.323.835.250,00	1.229.792.800,00	99,63	99,20		
4	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbang Perangkat	17.772.000,00	2.282.250,00	15.533.550,00	2.282.250,00	87,40	100		
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	294.230.400,00	358.403.600,00	244.878.659,00	328.559.655,00	83,22	91,67		
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	159.899.600,00	-	130.201.877,00	-	81,42	-		
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.730.000,00	13.178.000,00	9.730.000,00	11.495.000,00	100	87,22		

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung**

Sebagai upaya mendorong BPBD Kabupaten Temanggung menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPBD Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi pencapaian yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Tantangan pengembangan pelayanan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Temanggung sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kabupaten Temanggung;
2. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
3. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
4. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
5. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;

## 2. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi
- b. Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana

## 3. Kelembagaan

Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal.

## 4. Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik.

## 5. Pendanaan

Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Pendanaan dari pemerintah.
- b. Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional

Dalam melaksanakan fungsinya, BPBD Kabupaten Temanggung tentunya memiliki berbagai tantangan dan juga peluang yang dirasakan sangat mampu mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dalam bidang Kebencanaan. Bentuk dari tantangan dan peluang yang dihadapi BPBD Kabupaten Temanggung yaitu:

### 2.4.1 Tantangan :

1. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
2. Masih minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah terhadap tanggap darurat bencana yang berdampak pada pemulihan kondisi pasca bencana;
3. Rendahnya kompetensi aparat dalam penanggulangan bencana;
4. Rendahnya pemahaman dan kapasitas masyarakat terkait kebencanaan;
5. Mindset yang berkembang lebih berorientasi pada penanggulangan bencana bukan pada pencegahan;

6. Alokasi dana yang sangat terbatas baik untuk kegiatan Pra bencana, Penanganan bencana maupun pasca bencana;
7. Terbatasnya sumberdaya penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Temanggung seperti peralatan untuk evakuasi, alat angkutan darat, pelampung, tenda, alat berat, alat peraga untuk sosialisasi.

#### **2.4.2 Peluang :**

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan);
3. Adanya peran serta masyarakat, Ormas dalam penanggulangan bencana.
4. Peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat.
5. Pengembangan kapasitas secara efektif dalam penanggulangan bencana.

Peran BPBD Kabupaten Temanggung dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari PD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Perda Kabupaten Temanggung, maka BPBD Kabupaten Temanggung mempunyai 2 (dua) fungsi utama PB yaitu :

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Temanggung memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana;
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan PD Teknis, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh PD teknis.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dengan PD terkait, Masyarakat dan Ormas.

## **2.5 Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung**

Dalam melaksanakan penanggulangan dan pengurangan resiko bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Temanggung memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana telah melakukan berbagai upaya pelayanan.
2. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasi kan dengan SKPD Teknis, upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana telah melakukan berbagai upaya pelayanan.
3. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana, dalam hal ini BPBD berkoordinasi dengan TNI, POLRI dan Intansi terkait lainnya.

Pelayanan yang dilakukan BPBD Kabupaten Temanggung antara lain : penanganan banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran dan kekeringan. Upaya pengurangan resiko bencana dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan, simulasi dan gladi posko.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, maka peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat penting dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah. Namun demikian peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Adapun hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Masih rendahnya cakupan Desa/Kelurahan Tangguh bencana	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan Risiko Bencana	-Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana - Masih rendahnya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan - Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam

			penyelenggaraan Penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung
		Masih rendahnya kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya Sumber daya manusia (SDM) yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana</li> <li>- Kurangnya Sarana dan prasarana Penanggulangan bencana</li> <li>- Belum terfalisnya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan yang memadai</li> </ul>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,  
MAREM, GANDEM”.**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

#### **Tentrem**

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## **Marem**

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

## **Gandem**

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

### **1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

### **2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi

masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka BPBD Kabupaten Temanggung sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program BPBD Kabupaten Temanggung tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada BPBD, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2  
Telaah, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p><b>VISI:</b></p> <p>“Tewujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, dan Gandem”</p>			
<p><b>MISI 3</b></p> <p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perumusan kebijakan teknis bidang Penanggulangan bencana;</li> <li>▪ Pelaksanaan tugas bidang Penanggulangan bencana;</li> <li>▪ Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana;</li> <li>▪ Pengkoordinasian pengkomandoan, pengendalian dan fasilitasi penanggulangan bencana;</li> <li>▪ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan Risiko bencana</li> <li>• Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana daerah</li> </ul>	<p><b>Faktor penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana</li> <li>• Masih rendahnya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan</li> <li>• Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung</li> <li>• Rendahnya kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya sarana dan prasarana Penanggulangan bencana</li> <li>▪ Belum terfalisnya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan yang memadai</li> </ul> </li> </ul>

			<p><b>Faktor Pendorong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang cepat tepat dan bermanfaat dan adanya verifikasi penanganan bencana untuk mengkaji kelayakan untuk segera ditindaklanjuti</li> <li>• Komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah terhadap Penanggulangan bencana sangat tinggi.</li> </ul>
--	--	--	---

Dalam Dokumen Perubahan Renstra BPBD, salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah Penanggulangan Bencana. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya upaya-upaya yang dilakukan untuk pengurangan risiko bencana, menyebabkan tingkat kerentanan bencana menjadi lebih tinggi. Baik dalam hal keterbatasan sumber daya dan belum meratanya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Permasalahan penanggulangan bencana disebabkan Kabupaten Temanggung yang saat ini lalu lintasnya bertambah padat, gedung bertingkat tinggi serta pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Untuk menjawab serta mengurai permasalahan pembangunan tersebut, BPBD Kabupaten Temanggung mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung, pada Misi 3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pelayanan publik yang berkualitas dengan sasaran Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dengan indikator sasaran yaitu Cakupan desa tangguh bencana.

Sementara untuk Program meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan bencana, BPBD Kabupaten Temanggung berperan untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan serta berwawasan kependudukan, lingkungan dan budaya. Dengan didukung sarana dan prasarana yang baik dan memadai setidaknya ikut berperan dalam mewujudkan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati. .

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung., Visi dan misi tersebut merupakan gambaran otentik Kabupaten Temanggung untuk 5 (lima) tahun mendatang. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Temanggung**

#### **1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

Permasalahan ancaman bencana dipengaruhi faktor letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera, terbentang di garis khatulistiwa, dan terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia. Disamping itu besarnya jumlah penduduk dengan penyebaran yang tidak merata dan pemanfaatan kekayaan alam yang kurang cerdas, menjadi salah satu pendukung terhadap berbagai macam bencana baik yang disebabkan oleh alam non alam maupun ulah manusia. Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun ulah manusia dan gabungan dari keduanya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, bencana asap dan bencana akibat kecelakaan industri, pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem, kesalahan teknologi serta konflik sosial telah mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan penanggulangan bencana, antara lain:

- a. Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur

struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana PB, mengakibatkan penyelenggaraan PB belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

- b. Belum semua daerah memperhatikan upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan memasukkannya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana PB melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Penyusunan Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) 2015-2019 mengacu pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sebagai rencana pembangunan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yaitu Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian, serta keberlanjutan program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung fungsi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan lima tahun ke depan.

Renstra Ditjen BAK 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2015-2019 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen BAK dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan dilingkungan Ditjen BAK untuk secara konsisten melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang pembinaan administrasi kewilayahan.

## **2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)**

Merujuk pada UU No 24 tahun 2007 sebagai pijakan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BNPB mensikapi point-point penting antara lain:

- Urusan bersama. hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur
- Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha (Platform Nasional)
- Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana
- Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi
- Membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana
- Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui Kelembagaan yang kuat. pendanaan yang memadai
- Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)

a. CAPAIAN KINERJA BNPB 2010-2014

1) Aspek Legislasi

Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala BNPB

2) Aspek Kelembagaan

a) Terbentuknya BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

BNPB dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri telah mendorong terbentuknya 462 BPBD, terdiri atas 34 BPBD provinsi, 71 BPBD kota, dan 357 BPBD kabupaten.

b) Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana

- Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) sebagai wadah koordinasi yang beranggotakan perwakilan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ditingkat nasional.
- Forum PRB sektoral, seperti Forum Perguruan Tinggi untuk PRB. Konsorsium Pendidikan Bencana, serta Forum Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Forum PRB di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota
- Forum PRB tematik, seperti Forum Guru PRB Kabupaten Simeulue. Forum Multipihak DAS Ciliwung-Cisadane "Save Our Jakarta." Forum Pengelolaan DAS Multipihak Sumbar. Forum Gunung Merapi. Forum Gunung Slamet. Jangkar Kelud. Forum DAS Bengawan Solo di Jateng dan Jatim, dan PASAG Merapi.

c) Kemitraan DPR RI dengan BNPB

DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka legislasi, penganggaran dan pengawasan merupakan mitra kerja Pemerintah. Melalui Komisi VIII. DPR RI telah banyak memberikan dukungan kepada BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari sisi legislasi. DPR RI adalah yang menginisiasi terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PB

d) Terjalinnnya Kerjasama antar Lembaga

- Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk mendukung operasi penanganan darurat, melalui mobilisasi personel dalam Satuan Reaksi Cepat (SRC) PB maupun mobilisasi personel langsung ke daerah bencana. Dalam hal ini. TNI bergerak dalam operasi militer selain perang;
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI untuk mendampingi pelaksanaan penganggaran

- penanggulangan bencana. khususnya dana siap pakai dan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Kementerian/lembaga lainnya dalam upaya pengurangan risiko bencana, penanganan darurat. dan dukungan pemulihan pascabencana sesuai dengan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi BNPB;
  - Lembaga non pemerintah, antara lain Palang Merah Indonesia, perguruan tinggi, lembaga perbankan, lembaga usaha, serta LSM nasional. Sejak tahun 2009 - 2014 telah ditandatangani 44 nota kesepahaman kerjasama.
- e) Terbangunnya Kerjasama dengan Masyarakat Internasional
- Kerjasama bilateral, regional, dan internasional dengan berbagai kalangan pemerintah dan organisasi internasional, antara lain Turki. Amerika Serikat, negara-negara ASEAN. India, Belarusia, Italia, Australia, dan Jepang, Australia. Swiss, Rusia, China, Selandia Baru. Maladewa. Taiwan.
  - Dengan lembaga internasional, antara lain Pacific Disaster Center University of Hawaii, ADB, DFAT, USAID, WFP, UNDP, UNFPA, FAO, UN-OCHA, UNISDR, WHO, Bank Dunia, ADRC, ADPC, FEMA, NEMA, EMA, dan sebagainya.
  - BNPB mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional yang diwujudkan dalam berbagai program /kegiatan. BNPB juga aktif mendukung ASEAN, ARF, EAS, dan kerjasama selatan-selatan.
- f) Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik
- 3) Aspek Perencanaan
- a) Terintegrasinya Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
  - b) Tersusunnya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
  - c) Tersusunnya Masterplan PRB Tsunami
  - d) Terintegrasinya PRB dalam Rencana Tata Ruang
- 4) Aspek Pendanaan
- a) Meningkatnya Alokasi Pendanaan Penanggulangan Bencana  
 Anggaran BNPB meningkat secara signifikan dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Dari total pagu indikatif Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sebesar Rp 1.4 trilyun, terealisasi anggaran sebesar Rp. 8.6 trilyun atau meningkat 500%. Sebagai contoh tahun 2008. DIPA BNPB sebesar Rp 91 milyar, dan pada tahun 2014 menjadi Rp 2.53 trilyun atau meningkat 2.680 %.

- b) **Fleksibilitas Penggunaan Dana Cadangan PB**  
 Selain pengalokasian anggaran melalui proses perencanaan pembangunan nasional. BNPB juga mendapatkan anggaran dari dana cadangan APBN rata-rata sebesar Rp 3 trilyun per tahun sebagai dana siap pakai (*on call budget*) untuk penanganan darurat bencana
- c) **Kinerja Pengelolaan Keuangan**  
 Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan meningkatnya alokasi anggaran BNPB yang diikuti dengan peningkatan realisasi penyerapan anggaran. Pada 2013 realisasi penggunaan anggaran mencapai 95,30% meningkat dibanding tahun sebelumnya 88,82%.
- 5) **Aspek Peningkatan Kapasitas**
- a) **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**  
 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM  
 Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB)
- b) **Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana**  
 Terbangunnya Pusdalops PB  
 Dukungan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana  
 Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana  
 Pembangunan Kantor BNPB
- c) **Peningkatan Kapasitas Sistem Penyelenggaraan**  
 Tersusunnya Standarisasi Nasional Indonesia untuk PB  
 Tersusunnya Peta Sumber Daya Logistik dan Peralatan  
 Terbangunnya Aplikasi PB secara Daring  
 Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional PB
- 6) **Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**
- a) **Tahap Prabencana**
- (1) **Terlaksananya Program Desa Tangguh Bencana**
- Tahun 2012, terdapat 40 desa di 20 provinsi dengan ancaman tsunami mengikuti program ini.
  - Tahun 2013, program desa tangguh dilakukan di 56 desa di 28 provinsi.
  - Tahun 2014, jumlah desa peserta sebanyak 68 desa di 28 provinsi, di mana 10 provinsi masuk dalam program masterplan pengurangan risiko bencana tsunami.
- (2) **Tersusunnya Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana**

Penyusunan rencana induk untuk 12 jenis ancaman bencana sebagai masukan penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019. Adapun 12 rencana induk itu meliputi ancaman gempa bumi (ITB), tsunami (Unsyiah), gerakan tanah (UGM), letusan gunungapi (UPN Veteran), banjir (Undip), gelombang ekstrim dan abrasi (Unand) dan cuaca ekstrim (UI). Selain itu, ancaman kekeringan (dengan Udayana), epidemi dan wabah penyakit (Unair), banjir bandang (Unhas), kecelakaan industri (ITS) dan kebakaran lahan dan hutan (IPB).

- (3) Tersusunnya Indeks Rawan Bencana Indonesia
  - (4) Terselenggaranya Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana
  - (5) Inisiasi Deklarasi Yogyakarta
  - (6) Tersedianya Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi
  - (7) Terlaksananya Masterplan PRB Tsunami
  - (8) Terselenggaranya Peringatan Bulan PRB
  - (9) Terlaksananya Gladi Lapang Nasional
  - (10) Tersusunnya Rencana Kontinjensi PB
  - (11) Laporan Kajian Nasional tentang PRB
  - (12) Terlaksananya Berbagai Forum Internasional PB
  - (13) Partisipasi Aktif dalam Global Platform for DRR
  - (14) Terbentuknya Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI)
- b) Tahap Saat Tanggap Darurat
- (1) Peningkatan Kapasitas TRC Daerah  
Telah terbentuk sebanyak 33 tim reaksi cepat (TRC) di tingkat BPBD provinsi dan 127 TRC di BPBD kab/kota dan telah mengikuti pelatihan sejak tahun 2010.
  - (2) Tersalurkannya Bantuan Bencana
  - (3) Terlaksananya Teknologi Modifikasi Cuaca untuk PB
  - (4) Membantu Negara Lain
  - (5) Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan Pengungsi
- c) Tahap Pascabencana
- (1) Tersedianya Perangkat Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - (2) Tersusunnya Perencanaan Pemulihan Pascabencana
  - (3) Tersalurkannya Bantuan Pascabencana
  - (4) Tersusunnya Indeks Pemulihan Bencana Indonesia
  - (5) Pemulihan Sosial Ekonomi Pascabencana

## b. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

### 1) Kondisi Internal

#### (a) Kelemahan/Keterbatasan

- (1) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi rencana pembangunan secara efektif dan komperhensif;
- (2) Belum tersedianya prosedur operasional standar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai;
- (3) Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa spasial;
- (4) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- (5) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- (6) Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- (7) Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat;
- (8) Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia;
- (9) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (10) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- (11) Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi;

#### (b) Kekuatan

- (1) Tersedianya peraturan perundang-undangan PB;
- (2) Eksistensi kelembagaan BNPB yang setingkat menteri memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih kuat;
- (3) Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Jakarta dan Malang yang siap 24 Jam;
- (4) Terbentuknya Tim Reaksi Cepat BNPB, 33 provinsi dan 127 kabupaten/kota dan telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sejak tahun 2010;
- (5) Terlaksananya inisiasi kerjasama dengan BNSP dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP-PB);

- (6) Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah;
- (7) Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (8) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi anggaran BNPB yang diikuti dengan peningkatan realisasi penyerapan anggaran yang terus meningkat;
- (9) Tersusunnya Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;
- (10) Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang;
- (11) BNPB telah memiliki Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
- (12) BNPB telah memiliki Indeks Rawan Bencana Indonesia;
- (13) BNPB telah memiliki Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana;
- (14) BNPB sudah memiliki Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi;
- (15) BNPB sudah memiliki Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;
- (16) Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana BNPB menerbitkan Perka Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BNPB;
- (17) Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM (selama kurun waktu 2009-2014, BNPB telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi 3.500 orang);
- (18) Pengalaman penanganan bencana diberbagai tempat di Indonesia dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik;
- (19) Tersedianya perangkat Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) untuk mendukung penyediaan data dan informasi PB.
- (20) Terbangunnya Pusdalops PB di Pusat dan daerah;
- (21) Selama 2008-2014, BNPB telah menyediakan dan mendistribusikan logistik dan peralatan sebagai stok persediaan (buffer stock) bagi BPBD di 33 provinsi dan 427 BPBD kabupaten/kota untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

- (22) Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana;
  - (23) BNPB telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI PB);
  - (24) BNPB telah memiliki Program Desa Tangguh Bencana.
- 2) Kondisi Eksternal
- a) Peluang
    - (1) Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
    - (2) Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
    - (3) Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja BNPB memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata;
    - (4) Kemitraan DPR RI dengan BNPB dalam mendukung peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
    - (5) Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
    - (6) Terbangunnya kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional sebagai komitmen internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional;
    - (7) Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
    - (8) Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
    - (9) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
    - (10) Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
    - (11) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
    - (12) Adanya peran serta masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga - lembaga Non-Pemerintah baik

nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

b) Tantangan

- (1) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam.
- (2) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam di dunia;
- (3) Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana.
- (4) Banyak daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi;
- (5) Penyusunan regulasi, pedoman dan standar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
- (6) Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (7) Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga yang perlu dikoordinasikan;
- (8) Implementasi komitmen program, kegiatan dan anggaran penanggulangan bencana pada kementerian/lembaga masih perlu ditingkatkan;
- (9) Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan;
- (10) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah masih terbatas;
- (11) Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- (12) Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- (13) Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebara luasan data dan informasi Pusat - daerah.

c. ISU-ISU STRATEGIS

1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a) Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;

- b) Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c) Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
- d) Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
- e) Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan. serta pembentukan desa tangguh bencana;
- f) Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat. serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
- g) Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
- h) Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;
- i) Masterplan pengurangan risiko bencana tsunami yang belum selesai sesuai target yang ditetapkan. dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya;
- j) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

- 2) Bidang Penanganan Darurat
  - a) Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan, dan penerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
  - b) Membangun panduan penanganan pengungsi sebagai sistem koordinasi pelaksanaan penanganan pengungsi yang terpadu dalam rangka pemulihan dan pemberian perlindungan, pendampingan terhadap korban bencana/pengungsi untuk memastikan keberlangsungan pelayanan public, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan, dan ketertiban pada saat situasi darurat;
  - c) Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat dan koordinasi dengan bidang logistik dan peralatan;
  - d) Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya;
- 3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - a) Pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan, serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
  - b) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
  - c) Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d) Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan Pasca bencana.
- 4) Bidang Logistik dan Peralatan
  - a) Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal yang telah ditetapkan Pemerintah;
  - b) Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;
  - c) Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya

peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;

### 3. Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

Mendasarkan Perda Jawa Tengah No. 10 tahun 2008 pada Bab IV, Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur Pelaksana terdiri Kepala, Bagian (Bagian Tata Usaha) dan 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bidang Logistik dan Peralatan, sedangkan unsur pengarah terdiri dari unsur masyarakat professional /ahli dan unsur pejabat pemerintah daerah

Sesuai ketentuan Pasal 2, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD Prov. Jateng mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Temanggung tahun 2010 - 2030 pengaturan rencana pola tata ruang Kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan rawan bencana. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Temanggung dalam kajian RTRW Kabupaten Temanggung meliputi :

Telaah berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 memuat tentang Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Temanggung yang terdiri atas:

#### **A. Kawasan rawan bencana angin topan meliputi wilayah:**

1. Kecamatan Selopampang;
2. Kecamatan Tembarak;
3. Kecamatan Tlogomulyo;
4. Kecamatan Bulu;
5. Kecamatan Temanggung;
6. Kecamatan Kledung;
7. Kecamatan Tretep;
8. Kecamatan Pringsurat;
9. Kecamatan Kaloran;
10. Kecamatan Jumo;
11. Kecamatan Gemawang;
12. Kecamatan Wonobojo;
13. Kecamatan Candiroti; dan
14. Kecamatan Kedu.

#### **B. Kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi wilayah:**

1. Kecamatan Tretep;
2. Kecamatan Wonobojo;
3. Kecamatan Bejen;
4. Kecamatan Candiroti;
5. Kecamatan Gemawang;
6. Kecamatan Kandangan;
7. Kecamatan Jumo;
8. Kecamatan Bansari;
9. Kecamatan Kledung

10. Kecamatan Kaloran;
11. Kecamatan Pringsurat;
12. Kecamatan Bulu;
13. Kecamatan Tlogomulyo; dan
14. Kecamatan Selopampang.

C. Kawasan rawan bencana kekeringan meliputi wilayah:

1. Kecamatan Pringsurat;
2. Kecamatan Kranggan;
3. Kecamatan Kaloran;
4. Kecamatan Kandangan;
5. Kecamatan Bejen;
6. Kecamatan Jumo; dan
7. Kecamatan Bulu


D. Kawasan rawan bencana banjir meliputi wilayah:

1. Kecamatan Kedu;
2. Kecamatan Parakan; dan
3. Kecamatan Bejen.

Sejak BPBD Kabupaten Temanggung berdiri program dan kegiatan terkait Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah di fokuskan di kawasan rawan bencana tersebut di atas. Kegiatan Sosialisasi salah satu sebagai upaya PRB telah dilaksanakan di Kecamatan Parakan, Kecamatan Kledung, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Gemawang dan Kecamatan Pringsurat. Selanjutnya daerah rawan bencana akan menjadi prioritas dalam menentukan lokasi-lokasi kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung.

Sebagai upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terprogram dan terencana melalui langkah penyusunan Rencana Kontinjensi untuk masing-masing kategori bencana pada daerah rawan bencana akan membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan lebih baik dan tepat sasaran. Telaahan berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam hal pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di Kawasan Rawan Bencana.

**Gambar 3.1**  
**PETA KAWASAN RAWAN BENCANA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**



**DATA WILAYAH POTENSI BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

1.	<b>Kecamatan Temanggung</b>		
	Banjir Arus	: Kel. Temanggung II	:1.276 KK 4.313 Jiwa
	Kali Pacar		
	Kali Kuas		
	Kali Jambe		
	Tanah Longsor	: Kel. Temanggung II	:1.276 KK 4.313 Jiwa
		Kel. Banyuurip	:1.153 KK 3.638 Jiwa
		Kel. Walitelon Utara	:867 KK 2.784 Jiwa
		Kel. Gilingsari	: 357 KK 1.047 Jiwa
2.	<b>Kecamatan Pringsurat</b>		
	Tanah Longsor	: Desa Gowak	: 1.215 KK 3.387 Jiwa
		Desa Karangwuni	: 375 KK 1.225 Jiwa
		Desa Ngipik	: 1.087 KK 3.614 Jiwa
3.	<b>Kecamatan Kranggan</b>		
	Tanah Longsor	: Desa Bengkal	: 1.111 KK 3.760 Jiwa
		Desa Badran	: 1.162 KK 4.076
Jiwa		Desa Kranggan	: 1.526 KK 5.208 Jiwa
4.	<b>Kecamatan Parakan</b>		
	Banjir Arus	: Desa Wanutengah	: 682 KK 2.378 Jiwa
		Desa Dangkel	: 753 KK 2.699 Jiwa
		Kali Brangkongan	
		Kali Galeh	

5.	Kecamatan Kedu Tanah Longsor	: Desa Salamsari	:	531 KK 1.641 Jiwa
		: Desa Danurejo	:	922 KK 2.983 Jiwa
		: Desa Mergowati	:	1.467 KK 4.636 Jiwa
		: Desa Kutoanyar	:	986 KK 3.236 Jiwa
		: Desa Kedu	:	1.604 KK 5.091 Jiwa
		: Desa Kundisari	:	1.527 KK 4.868 Jiwa
		: Desa Tegalsari	:	1.057 KK 3.243 Jiwa
	Banjir Arus	: Kali Kedu		
		: Kali Galeh		
6.	Kecamatan Bulu Tanah Longsor	: Desa Pagergunung	:	741 KK 2.413 Jiwa
		: Desa Wonotirto	:	1.226 KK 3.859 Jiwa
		: Kali Kedu		
7.	Kecamatan Kandangan Tanah Longsor	: Desa Kedawung	:	233 KK 740 Jiwa
		: Desa Tlogopucang	:	1.793 KK 6.152 Jiwa
		: Desa Margolelo	:	447 KK 1.403 Jiwa
		: Desa Blimbing	:	432 KK 1.495 Jiwa
		: Desa Banjarsari	:	487 KK 1.573 Jiwa
8.	Kecamatan Candirotto Tanah Longsor	: Desa Canggal	:	1.047 KK 3.194 Jiwa
		: Desa Kentengsari	:	1.336 KK 4.137 Jiwa
		: Desa Plosogaden	:	589 KK 1.802 Jiwa
		: Desa Baturisari	:	948 KK 3.033 Jiwa
		: Desa Candirotto	:	780 KK 2.341 Jiwa
		: Desa Lempuyang	:	893 KK 2.624 Jiwa
9.	Kecamatan Jumo Tanah Longsor	: Desa Padureso	:	511 KK 1.710 Jiwa
		: Desa Gununggempol	:	464 KK 1.430 Jiwa
		: Desa Jombor	:	852 KK 2.714 Jiwa
		: Desa Ketitang	:	599 KK 2.008 Jiwa
10.	Kecamatan Wonoboyo Tanah Longsor	: Desa Tening	:	570 KK 1.719 Jiwa
		: Desa Pitrosari	:	494 KK 1.658 Jiwa
		: Desa Rejosari	:	858 KK 2.913 Jiwa
		: Desa Wates	:	312 KK 972 Jiwa
		: Desa Wonoboyo	:	495 KK 1.460 Jiwa
11.	Kecamatan Ngadirejo Tanah Longsor	: Desa Dlimulyo	:	874 KK 3.154 Jiwa
		: Desa Campursari	:	704 KK 2.469 Jiwa
12.	Kecamatan Bejen Tanah Longsor	: Desa Ngaliyan	:	670 KK 2.054 Jiwa
		: Desa Banjarsari	:	291 KK 881 Jiwa
		: Desa Perangkongan	:	225 KK 745 Jiwa
		: Desa Bejen	:	832 KK 2.483 Jiwa
		: Desa Jlegong	:	739 KK 2.399 Jiwa
		: Desa Petung	:	207 KK 929 Jiwa
		: Desa Kemuning	:	157 KK 465 Jiwa
	Banjir	: Desa Congkrang	:	384 KK 1.195 Jiwa
	Arus	: Desa Kebondalem	:	324 KK 959 Jiwa
		: Kali Teguru		

13.	Kecamatan Kledung Tanah Longsor	: Desa Kruisan	:	667 KK 2.406 Jiwa
		: Desa Jambu	:	252 KK 948 Jiwa
		: Desa Canggal	:	156 KK 579 Jiwa
		: Desa Tuksari	:	1.035 KK 3.939 Jiwa
14.	Kecamatan Selopampang Tanah Longsor	: Desa Jetis	:	627 KK 2.083 Jiwa
15.	Kecamatan Tlogomulyo Tanah Longsor	: Desa Pagersari	:	1.036 KK 4.761 Jiwa
		: Desa Gedegan	:	305 KK 1.020 Jiwa
		: Desa Legoksari	:	552 KK 1.746 Jiwa
16.	Kecamatan Gemawang Tanah Longsor	: Desa Jambon	:	1.005 KK 3.313 Jiwa
		: Desa Gemawang	:	1.760 KK 5.717 Jiwa
		: Desa Kemiriombo	:	765 KK 2.504 Jiwa
		: Desa Banaran	:	870 KK 2.932 Jiwa
		: Desa Muncar	:	1.499 KK 4.805 Jiwa
	Banjir Arus	: Kali Muncar		

### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023 mengelompokkan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung dalam isu bencana dan kerusakan lingkungan.

Isu strategis bencana dipengaruhi oleh letak wilayah Kabupaten Temanggung yang mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu dataran, perbukitan, dan pegunungan. Daerah pegunungan di Kabupaten Temanggung meliputi Gunung Sunduro dan Dataran Gunung Sumbing.

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Kabupaten Temanggung menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi perlu antisipasi dan pemetaan daerah berpotensi bencana. Letusan gunung api, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun.

Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain :

- a. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi
- b. Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun

- c. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi
- d. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan
- e. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air
- f. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang risiko bencana.

Bencana alam terus terjadi di Kabupaten Temanggung akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cedera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam. Dampak negatif terjadinya bencana antara lain:

- a. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak
- b. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat
- c. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian
- d. Munculnya berbagai penyakit
- e. Korban jiwa, cedera, cacat

Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak Selain dampak negatif, bencana juga memberikan beberapa dampak positif seperti pada bencana letusan gunung api. Material erupsi selain berdampak merusak lahan tanaman pertanian/perkebunan maupun permukiman, disisi yang lain dapat menyuburkan lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan terdampak. Meski demikian dampak positif tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan.

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Jawa Tengah untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal. Upaya

pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana.

### **3.5 PENENTU ISU-ISU STRATEGIS**

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis dapat dirumuskan dalam faktor-faktor dari pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung adalah perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana
- b. Masih rendahnya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan
- c. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil
- d. Kurangnya Sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana.

Tabel 4.1  
**Indikator Penetapan Tujuan Dan Sasaran Pembangunan  
 BPBD Kabupaten Temanggung**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Indikator Sasaran Tahun 2019-2023				
						2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang memadai	Terbentuknya Desa Tangguh bencana (DESTANA)	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Persentase Desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	35	43	54	67	83	100
		Meningkatnya SDM kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100

Target Indikator Sasaran Tahun 2019-2023										
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023
			Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100
			Pelayanan informasi rawan bencana				98%	100 %	100 %	100%
			Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				60%	100 %	100 %	100%
			Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				33%	100 %	100 %	100%

## **BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasi perangkat daerah BPBD, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana;
2. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebencanaan;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil;
4. Fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana.

Sedangkan arah kebijakan pelayanan dalam mendorong pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasi perangkat daerah BPBD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana melalui Pelatihan dan pembentukan DESTANA oleh fasilitator terlatih memenuhi minimal 5 indikator DESTANA;
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan melalui media massa;
3. Peningkatan kompetensi Aparat BPBD terhadap kebencanaan melalui Diklat, Study banding dan Refress
4. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana sesuai kebutuhan

Setiap misi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi dijabarkan dalam strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Adapun strategi dan kebijakan BPBD :

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>			
Terwujudnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang memadai	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Pengurangan risiko bencana	Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana melalui Pelatihan dan pembentukan DESTANA oleh fasilitator terlatih memenuhi minimal 5 indikator DESTANA.
	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Penanggulangan Bencana	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebencanaan	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan melalui media massa
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil	Peningkatan kompetensi aparat BPBD terhadap kebencanaan melalui Diklat, study banding dan refress
		Fasilitasi dan penyediaan sarana prasarana PB sesuai kebutuhan	Peningkatan dan pengembangan Sarana dan prasarana PB sesuai kebutuhan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan merupakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan BPBD Kabupaten Temanggung sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD setiap tahunnya menunjukkan peningkatan realisasi dikarenakan tercapainya target pelaksanaan kegiatan. Adapun Program dan kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Program dan kegiatan BPBD yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

**A. Program Perencanaan pembangunan Daerah**, dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

**B. Bidang Sosial**

Program dan kegiatan BPBD yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan bidang sosial adalah sebagai berikut :

**1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan**, dengan kegiatan :

- a. Rintisan Desa Tangguh Bencana
- b. Kesiapsiagaan bencana/mitigasi bencana
- c. Pelatihan Satgas Bencana
- d. Review Penyusunan SOP Penanggulangan bencana
- e. Diklat dan Simulasi Penanggulangan Bencana
- f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
- g. Penyusunan Rencana Kontigensi Masing-Masing Bencana
- h. Pembuatan Rencana Kontijensi
- i. Review Peta Risiko Bencana Kabupaten Temanggung
- j. Review Rencana Kontigensi Bencana Gunung Api Sundoro
- k. Pengembangan Alat EWS Longsor
- l. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- m. Pembuatan Rencana Kontijensi
- n. Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi
- o. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- p. Koordinasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
- q. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- r. Penyusunan Kajian Resiko bencana (KRB)
- s. Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana
- t. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana

**2. Program Penanganan tanggap Darurat bencana**

- a. Penanganan Bencana Alam
- b. Peningkatan penanganan bencana alam
- c. Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat pemulihan, fasilitas, fasum/fasos pada masa tanggap darurat
- d. Penyediaan sarana Prasarana Operasional Pusdalops dan layanan Pesan Secara singkat

- e. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas
  - f. Respon cepat Darurat Bencana
  - g. Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  - h. Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana
- 3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana**
- a. Monitoring dan evaluasi pascabencana
  - b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - c. Fasilitasi penyaluran Bansos bagi korban bencana
  - d. Pelatihan Pemulihan Masyarakat Pascabencana

**C. Pendukung urusan Perangkat daerah**

Program dan kegiatan BPBD yang berkaitan dengan urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :**

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- c. Penyediaan alat tulis kantor.
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- g. Penyediaan makanan dan minuman.
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
- j. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
- k. Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor
- l. Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan**

kegiatan :

- a. Pembangunan Gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pengadaan Mebeuleur
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- 3. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan :**
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - Sosialisasi perundang-undangan bencana
  - Peningkatan kapasitas pegawai
  - Pembinaan dan pengembangan Satgas PB
  - Pendidikan dan pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana

**Tabel 6.1**  
**Keterkaitan dengan Misi**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>			
Terwujudnya kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana yang memadai	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Peningkatan pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yg tangguh dalam menghadapi bencana melalui Sosialisasi, Diklat, Simulasi Gladi posko
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan	Penyebaran informasi dan pengetahuan kebencanaan melalui media massa
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil	Peningkatan kompetensi Aparat BPBD yang terampil kebencanaan melalui Diklat, Study banding dan Refress
		Peningkatan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana sesuai kebutuhan	Pengadaan Sarana dan prasarana Penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD I dan APBD II









## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Indikator kinerja Program pada BPBD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Prosentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana
2. Prosentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana
3. Prosentase tertanganinya pemulihan fisik akibat bencana pada pasca bencana
4. Prosentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Utama Peringkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase Desa Mitigasi bencana terhadap desa rawan bencana	Angka	0	35	43	54	67	83	100	100%
2	Presentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
6	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
7	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD**  
**BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2017	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Rumus
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Presentase desa Mitigasi bencana terhadap desa rawan bencana	%	0	35	43	54	67	83	100	100 %	Desa/Kel mitigasi bencana yang terbentuk dibagi Desa/Kel. rawan bencana
2	Presentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani dibagi jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat yang ditangani
3	Presentase tertanganinya pemulihan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada pasaca bencana yang tertangani

	kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana yang tertangani																		dibagi jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana
4	Presentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah korban bencana pada pasca bencana yang tertangani dibagi jumlah korban bencana pada pasca bencana
5	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%																	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
6	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%																	Jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
7	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%																	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra BPBD Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja BPBD Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan BPBD Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di BPBD Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG



**TOIFUR HADI WURYANTO, SE. M.Si**

Pembina Tingkat

NIP. 19710728 199703 1 005